

SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM KEPADA ANGGOTA WMC NU BUNGATAN SITUBONDO

SOCIALISATION OF LEGAL COUNSELING TO MEMBERS OF WMC NU BUNGATAN SITUBONDO

Supriyono¹⁾, Yudistira Nugroho²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: supriyono@unars.ac.id

Abstrak Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan sosialisasi penyuluhan hukum kepada anggota WMC NU Bungatan Situbondo serta kepada masyarakat sekitar. Kita ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan UUD tahun 1945 yang kita kenal sebagai konstitusi. UUD tahun 1945 menetapkan dasar hukum bagi negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pemerintah, penyelenggara negara serta masyarakat wajib menaati dan mematuhi hukum yang berlaku didalam negara Republik Indonesia. Setiap orang yang berada dan berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia baik itu warga negara atau penduduk wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 UUD Tahun 1945.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Sosialisasi.

Abstract Community Service activities are the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which must be carried out in order to provide socialisation of legal counseling to WMC NU Bungatan Situbondo members and to the surrounding community. We all know that the Republic of Indonesia is a state of law, so that the administration of state administration is based on the 1945 Constitution which we know as the constitution. The 1945 Constitution establishes the legal basis for the Republic of Indonesia as a state of law, so that the government, state administrators and the public are obliged to obey and comply with the laws that apply in the Republic of Indonesia. Every person who is located and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, be it a citizen or resident, is obliged to uphold the law and government with no exceptions, this is as specified in Article 27 of the 1945 Constitution.

Keywords: Legal counselling, Socialisation.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung pengertian agar kegiatan ini memiliki tujuan yaitu dengan mengertinya masyarakat di bidang hukum serta memiliki ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan yang telah direncanakan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di WMC NU Bungatan Situbondo bersama dengan tim Bantuan Hukum PC NU Situbondo untuk melaksanakan edukasi berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum. Program kegiatan penyuluhan ini termasuk kegiatan edukasi secara berkesinambungan serta terjadwal, Penyuluhan hukum ini perlu diberikan mengingat masih banyak warga yang belum paham tentang bagaimana masyarakat menyadari bahwa mereka ini hidup dan berada dalam Negara Hukum. Pengertian masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum itu masih banyak diantara warga ini yang belum paham (Muzayanah, *et., al.* 2021).

Dalam pendahuluan ini, akan dijelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, dan relevansi dari sosialisasi penyuluhan hukum. Selanjutnya, pengabdian ini akan merinci metodologi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta menguraikan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut. Kesimpulan akan menggarisbawahi signifikansi dari penelitian ini dan memberikan saran-saran untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan.

METODE

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 1. tahap persiapan, yaitu melakukan *survey* dan diskusi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada saat pelatihan, serta menetapkan sasaran dalam pelatihan. Pada tahap persiapan juga dilakukan mempersiapkan materi dan alat peraga untuk digunakan pada pelatihan. Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, PAR juga berorientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu

pengetahuan di tengah masyarakat agar masyarakat dapat menjadi aktor perubahan, bukan obyek pengabdian (Afandi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan skema penyuluhan hukum adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai “Sosialisasi Penyuluhan Hukum kepada Anggota WMC NU Bungatan Situbondo” mengerti tentang hal ini serta menyampaikannya dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat. serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan tertib hukum secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.. Dalam kegiatan ini dilakukan dokumentasi sebagai bukti keabsahan akan kepedulian akan terealisasinya kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum.



Gambar 1. Pemaparan Materi

2. Setelah memahami tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945”, maka anggota WMC NU diharapkan akan menyampaikan kepada keluarga, kerabat serta saudara-saudara mereka

untuk berperan serta sebagai warga negara yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD tahun 1945 (Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan UUD Tahun 1945). Harapan selanjutnya adalah agar memahami, mengerti serta melaksanakan hak sebagai warga negara serta mengetahui landasan hukumnya, kesadaran akan kedudukannya sebagai warga Negara yang mampu menggunakan haknya serta memenuhi kewajibannya, serta diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 (Asshidiqie, 2011).

3. Warga Prolanis sangat responsif terhadap kegiatan yang dilakukan yaitu dengan materi dan penjelasan tentang a). Pengertian tentang Negara Hukum; Hak dan kewajiban, b) Hak –hak Warga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (1) nya; c) Pengertian kesadaran hukum; d). Bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, di pahami dan dimengerti oleh anggota WMC NU dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara –saudara lainnya, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang hak-hak warga dan kesadaran hukum dalam negara hukum (Muzayanah, *et., al.* 2021).

KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai Penyuluhan Hukum Kepada anggota WMC NU Bungatan Situbondo memperoleh hasil sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum mampu memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan menjunjung tinggi

hukum, serta mengetahui konsekuensi hukum serta sanksi hukum dan akibat hukum apabila melakukan tindakan melawan hukum.

Penyuluhan hukum ini memberi dampak positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan berusaha untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dan masyarakat, agar terwujud tatanan negara hukum yang tertib dan aman, sehingga didalam negara yang aman, segala aktivitas masyarakat dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berlangsung dengan aman, tenang dan tertib, karena penyelenggara negara melindungi setiap warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan “Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas kesempatan dan bimbingannya.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas kesempatan dan bimbingannya.
3. Bapak Puryantoro, S.P., M.P. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku kepala biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.
5. Bapak Irwan Yulianto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat.

Asshidiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan UUD Tahun 1945.

Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan Uud Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(2), 53-67.

UUD Tahun 1945 ketentuan Pasal 27 Ayat (1)